

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, pemenuhan nafkah anak perempuan single parent belum terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik dalam tinjauan hukum Islam (KHI). Data yang dikumpulkan dari pernyataan keempat ibu tunggal menunjukkan bahwa ayah tidak memberikan nafkah kepada anak mereka setelah bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa ayah harus memberikan nafkah anaknya selama anak belum mumayyiz meskipun ikatan perkawinan telah diputuskan. Namun, faktanya adalah bahwa ayah mengabaikan untuk memberikan nafkah anaknya setelah perceraian.
2. Di Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, tiga dari lima orang yang disurvei menyatakan bahwa keluarga atau kerabat ayah telah memenuhi tanggung jawab mereka untuk memberi nafkah kepada anak perempuan yang memiliki orang tua sendiri, dan dua orang lainnya menyatakan bahwa mereka tidak melakukannya. Hanya tujuh puluh lima persen dari semua informan yang mengatakan bahwa kerabat ayah bertanggung jawab untuk menafkahi anak. Ini menunjukkan bahwa itu tidak sesuai dengan pendapat para ulama tentang bagaimana kerabat harus membayar nafkah mereka. Menurut satu informan, kerabat ayah memenuhi nafkah anak. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Imam Shāfi'i,

yang menyatakan bahwa kakek diwajibkan untuk memberi nafkah cucu. Selain itu, Imam Hanbal menyatakan bahwa konsep waris memerlukan pemberian nafkah kepada kerabat, dan kakek (dari ayah) adalah ahli waris dari ayah anak perempuan yang memiliki ayah sendiri. Sebaliknya, ada informasi yang menyatakan bahwa kerabat ibulah memberi nafkah kepada anaknya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa kerabat yang diharamkan untuk dinikahi atau berdasarkan muharramiyah harus memberi nafkah kerabat yang diharamkan untuk dinikahi. Menurut pendapat para ulama, dalam hukum Islam, seseorang yang termasuk dalam kerabat juga diwajibkan untuk memenuhi nafkah orang lain yang termasuk dalam kerabat mereka. Namun, kenyataannya adalah sebaliknya.

B. SARAN

Penulis menyarankan berbagai hal berdasarkan hasil yang disajikan di atas antara lain :

1. Sebagai Muslim wanita *single parent* dan peran keluarga dari pihak ayah memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan menghargai hukum Islam terutama yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat untuk membayar tunjangan anak dan mereka juga harus memiliki keyakinan bahwa hukum Islam akan diterapkan secara tepat oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pemuka agama dan tokoh masyarakat sering kali perlu menyebarkan dan mengawasi hukum Islam kepada masyarakat agar hukum Islam dapat diterapkan dengan baik, terutama yang berkaitan

dengan pembayaran tunjangan anak.

2. Peran keluarga atau kerabat sangat penting untuk membantu dan memenuhi kebutuhan kerabat. Sebagai kerabat, mereka diharapkan mampu memenuhi dan melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh kerabat mereka, terutama terkait dengan pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, diharapkan para akademisi dan tokoh masyarakat dapat terlibat dalam sosialisasi tentang persyaratan hukum untuk memelihara kerabat. Selain itu, hal ini dimaksudkan agar keluarga atau kerabat lainnya dapat saling mengingatkan satu sama lain tentang nilai menjaga persahabatan serta tugas-tugas yang menyertai hubungan kekerabatan, terutama menjaga anak-anak satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa persahabatan dan ikatan kekerabatan tetap terjaga dan bahwa persyaratan hukum Islam tentang pemeliharaan kerabat yang membutuhkan atau tidak mampu terpenuhi.